

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 23686);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan : Risalah rapat-rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000

semula	Rp. 89.374.597.000,00
diperkirakan bertambah	Rp. 6.830.893.000,00
sehingga menjadi	Rp. 96.205.490.000,00

(2) Rincian

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), tersebut di atas dimuat dalam A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

semula	Rp.	89.374.597.000,00
diperkirakan bertambah	Rp.	6.830.893.000,00
sehingga menjadi	Rp.	96.205.490.000,00

dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	73.084.012.000,00
bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.970.604.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	77.054.616.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	16.290.585.000,00
bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.860.289.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	19.150.874.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 setelah Perubahan menjadi Rp. 96.205.490.000,00

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| semula sebesar | Rp. | 10.068.417.000,00 |
| diperkirakan berkurang | Rp. | 5.257.451.000,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 4.810.966.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut dimuat dalam A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5


- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| semula | Rp. | 10.068.417.000,00 |
| diperkirakan berkurang | Rp. | 5.257.451.000,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 4.810.966.000,00 |
- dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 10.068.417.000,00
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|
| berkurang | Rp. | <u>5.257.451.000,00</u> |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. | 4.810.966.000,00 |
- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | | |
|-----------------|-----|-------------|
| perubahan | Rp. | 0,00 |
| bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Belanja Pembangunan setelah
- | | | |
|-----------------|-----|------|
| Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-----------------|-----|------|
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Blora.


Disahkan di Blora
pada tanggal 14 Oktober 2000



DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL : 23 OKT 2000
NOMOR : 39
TAHUN : 2000
SERI : D HO 129

SEKRETARIS DAERAH


DIS. SOEWIRSO
NIP. 1.010.046.867



K A S A N

BELANJA DAERAH TINGKAT II BLORA

GARAN 2000

C.I/A.

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H
4	5	6
	BELANJA	
A.	PENGELUARAN RUTIN	Rp. 77.054.616.000,00
	1. Belanja Pegawai	Rp. 60.066.779.000,00
	2. Belanja Barang	Rp. 8.115.126.000,00
	3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.846.810.000,00
	4. Belanja Perjalanan	Rp. 591.566.000,00
	5. Belanja Lain-lain	Rp. 3.433.629.000,00
	6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp. 79.961.000,00
	7. Pensiun dan Onderstand ...	Rp. 40.000.000,00
	8. Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 1.246.544.000,00
	9. Pengeluaran tidak termasuk Bagian lain	Rp. 326.813.000,00
	10. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 1.307.388.000,00
B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	Rp. 19.150.874.000,00
	1. Sektor Industri	Rp. 45.000.000,00
	2. Sektor Pertanian dan Kehu- tan	Rp. 447.500.000,00
	3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 140.000.000,00
	4. Sektor Tenaga kerja	Rp. 0,00
	5. Sektor Perdagangan, Pengem- bangan Usaha Daerah dan Ko- operasi	Rp. 794.000.000,00
	6. Sektor Transportasi	Rp. 4.753.350.000,00
	7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 72.500.000,00
	8. Sektor Pariwisata dan Tele- komunikasi	Rp. 85.500.000,00
	9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali	Rp. 4.531.895.000,00
	10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp. 783.500.000,00
	11. Sektor Pendidikan, Kebudaya- an Nasional, Kepercayaan ter- hadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.354.335.000,00